



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 1/Pid.B/2019/PN.Bau

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA PUCU Alias PUCU Bin AIZU;**  
Tempat lahir : Katobengke ;  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 12 November 1999 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Betoambari, Kel. Katobengke, Kec.  
Betoambari, Kota Baubau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Belum ada ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 03 April 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

*Halaman 1 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Setelah mendengar Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2019 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa La Pucu Alias Pucu Bin Aizu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Pucu Alias Pucu Bin Aizu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna gold putih, imei : 867458035996877 / 867458035996869 dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La ode Ziharu.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa La Pucu Alias Pucu Bin Aizu bersama dengan lelaki La Dino (DPO Pihak Kepolisian), pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La Ode Ziharu atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa La Pucu Alias Pucu Bin Aizu bersama dengan lelaki La Dino pergi kerumah saksi korban Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La Ode Ziharu dimana saat itu terdakwa dan lelaki La Dino melihat jendela rumah bagian samping dari saksi Wa Ode Binarwati dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dan lelaki La Dino langsung masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut selanjutnya saat sudah berada dalam rumah maka lelaki La Dino langsung menuju ke tempat tersimpannya Handphone merk Oppo F5 warna putih gold yang sedang di cas/charger di samping TV di ruangan tengah lalu lelaki La Dino memberikan Hp Oppo F5 warna putih gold tersebut pada terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam rumah.

- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di luar rumah dengan membawa Hp Oppo F5 warna putih gold sedangkan lelaki La Dino masih berada dalam rumah maka terdakwa tidak mengetahui barang apa lagi yang diambil oleh lelaki Dino kemudian lelaki La Dino keluar menyusul terdakwa yang sudah di luar rumah selanjutnya terdakwa bersama lelaki La Dino pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan lelaki La Dino tersebut maka saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela dirugikan sekitar kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. WA ODE BINARWATI Alias BELA Binti LA ODE ZIHARU**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah kecurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik adik saksi yaitu saksi La Ode Tanhar Alias Tani yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dalam rumah saksi tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah tertangkap oleh pihak Kepokisian barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;

- Bahwa menurut perkiraan saksi, terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela samping rumah diruang tamu yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold milik saksi yang sedang di cas disamping Tv di ruangan tengah rumah dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik adik saksi yaitu saksi La Ode Tanhar Alias Tani yang ada dalam kamar rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat jendela samping rumah diruang tamu dalam keadaan terbuka dan ada bekas kaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi langsung melapor ke Polsek Murhum dan terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian sehingga saksi dipanggil ke kantor Polsek Murhum untuk melihat Hp yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi membenarkan kalau hp yang ditemukan tersebut adalah milik saksi setelah no imeinya dicocokkan;
- Bahwa akibat hal tersebut maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2. 900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**2. WA ODE SISNA Alias RATI Binti LA ODE ZIHARU.** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa di rumah saksi pernah kecurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold milik kakak saksi yaitu saksi Wa Ode Binarwati dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik kakak saksi yaitu saksi La Ode Tanhar Alias Tani yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dalam rumah saksi tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa sebelum kejadian, hp Oppo F5 warna putih gold milik saksi Wa Ode Binarwati sedang di cas disamping Tv di ruangan tengah rumah sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi La Ode Tanhar disimpan di dalam kamar;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela samping rumah diruang tamu yang saat itu tidak terkunci karena

*Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat jendela samping rumah diruang tamu dalam keadaan terbuka dan ada bekas kaki;

- Bahwa karena teriakan saksi maka akhirnya terdakwa tertangkap oleh warga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi Wa Ode Binarwati mengalami kerugian kurang lebih berjumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**3. LA ODE TANHAR Alias TANI Bin LA ODE ZIHARU.,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirumah saksi pernah kecurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold yang merupakan milik kakak saksi yaitu saksi Wa Ode Binarwati dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi sendiri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dalam rumah saksi tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau identitas pelaku yang melakukan pencurian tersebut nanti setelah tertangkap oleh pihak Kepokisian barulah saksi tau kalau pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, terdakwa masuk ke dalam rumah lewat jendela samping rumah diruang tamu yang saat itu tidak terkunci kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold milik saksi Wa Ode Binarwati yang sedang di cas disamping Tv di ruangan tengah rumah dan juga terdakwa mengambil 1 (satu) unit Hp merk Samsung J7 warna putih serta 1 (satu) buah dompet yang didalamnya berisi uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi yang ada dalam kamar rumah;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat jendela samping rumah diruang tamu dalam keadaan terbuka dan ada bekas kaki;
- Bahwa setelah kejadian tersebut maka saksi Wa Ode Binarwati langsung melapor ke Polsek Murhum dan terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian sehingga saksi dipanggil ke kantor Polsek Murhum untuk melihat Hp yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi Wa Ode Binarwati membenarkan kalau hp yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Wa Ode Binarwati setelah no imeinya dicocokkan sedangkan hp serta dompt berisikan uang milik saksi tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa akibat kerugian tersebut maka saksi Wa Ode Binarwati mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mengalami kerugian untuk Hp sekitar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan uang kurang lebih Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

**4. LA ODE YUSUF Alias YUSUF Bin LA ODE SALIHU..** dipersidangan keterangannya dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara pencurian yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan lelaki La Dino yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat dalam rumah saksi Wa Ode Binarwati tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa menurut informasi yang didapatkan oleh saksi, terdakwa masuk kedalam rumah saksi Wa Ode Binarwati melalui jendela sampan rumah korban karena kondisi saat itu dalam keadaan terbuka serta terdapat bekas kaki;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang milik saksi Wa Ode Binarwati yang hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau kalau pelakunya adalah terdakwa nanti setelah saksi bersama tim selaku anggota Polsek Murhum melakukan penyelidikan dan mendapatkan titik terang mengenai pelaku sehingga saksi bersama dngan jajaran Sektor Murhum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu terdakwa ditemukan menguasai sebuah Hp merk Oppo F5 warna putih gold sehingga dilakukan pengecekan terhadap hp tersebut dengan dicocokkan no imei hp milik saksi Wa Ode Binarwati dan didapatkan fakta no imei hp yang dikuasai oleh terdakwa adalah sama dengan no imei milik saksi Wa Ode Binarwati yang hilang;
- Bahwa saat itu terdakwa juga mengakui perbuatannya yang telah mengambil hp milik saksi Wa Ode Binarwati dimana hal tersebut dilakukan bersama dengan lelaki La Dino;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama lelaki La Dino telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold milik saksi Wa Ode Binarwati yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 02.30 Wita bertempat dalam rumah saksi Wa Ode Binarwati

*Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tempat tinggalnya di lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota

Baubau;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan lelaki La Dino;
- Bahwa cara terdakwa dan lelaki La Dino mengambil hp milik saksi Wa Ode Binarwati adalah terdakwa dan lelaki La Dino masuk kedalam rumah lewat jendela yang dalam keadaan terbuka / tidak terkunci selanjutnya saat sudah berada dalam rumah maka lelaki La Dino langsung menuju ke tempat tersimpannya Handphone merk Oppo F5 warna putih gold yang sedang di cas/charger di samping TV di ruangan tengah lalu lelaki La Dino memberikan Hp Oppo F5 warna putih gold tersebut pada terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam rumah;
- Bahwa ketika terdakwa sudah berada di luar rumah dengan membawa Hp Oppo F5 warna putih gold sedangkan lelaki La Dino masih berada dalam rumah maka terdakwa tidak mengetahui barang apa lagi yang diambil oleh lelaki Dino kemudian lelaki La Dino keluar menyusul terdakwa yang sudah di luar rumah selanjutnya terdakwa bersama lelaki La Dino pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa terdakwa berhasil ditemukan oleh petugas Polisi adalah seminggu setelah kejadian dimana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ditemukan telah menguasai Hp hasil curian tersebut selanjutnya dicocokkan no imei dengan hp milik korban dan memang no imeinya cocok;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna gold putih, imei : 867458035996877 / 867458035996869;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat dalam rumah saksi Wa Ode Binarwati tepatnya di Lingkungan Topa Darat, Kel. Sulaa, Kec. Betoambari, Kota Baubau, terdakwa La Pucu Alias Pucu Bin Aizu bersama dengan lelaki La

*Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dino pengacara saksi korban Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La Ode Ziharu dimana saat itu terdakwa dan lelaki La Dino melihat jendela rumah bagian samping dari saksi Wa Ode Binarwati dalam keadaan terbuka sehingga terdakwa dan lelaki La Dino langsung masuk kedalam rumah lewat jendela tersebut selanjutnya saat sudah berada dalam rumah maka lelaki La Dino langsung menuju ke tempat tersimpannya Handphone merk Oppo F5 warna putih gold yang sedang di cas/charger di samping TV di ruangan tengah lalu lelaki La Dino memberikan Hp Oppo F5 warna putih gold tersebut pada terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam rumah;

- Bahwa benar ketika terdakwa sudah berada di luar rumah dengan membawa Hp Oppo F5 warna putih gold sedangkan lelaki La Dino masih berada dalam rumah maka terdakwa tidak mengetahui barang apa lagi yang diambil oleh lelaki Dino kemudian lelaki La Dino keluar menyusul terdakwa yang sudah di luar rumah selanjutnya terdakwa bersama lelaki La Dino pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan lelaki La Dino tersebut maka saksi korban Wa Ode Binarwati Alias Bela dirugikan sekitar kurang lebih Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

*Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Orang Bersama-Sama atau Lebih;

## Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **LA PUCU Alias PUCU Bin AIZU** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

## Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La Ode Ziharu tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau, terdakwa dan lelaki La Dino (DPO Pihak Kepolisian) masuk kedalam rumah lewat jendela yang tidak terkunci selanjutnya saat sudah

*Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1 maka lelaki La Dino langsung menuju ke tempat tersimpannya 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold yang sedang di cas/charger di samping TV di ruangan tengah lalu lelaki La Dino memberikan Hp Oppo F5 warna putih gold tersebut pada terdakwa sehingga terdakwa langsung keluar dari dalam rumah. Kemudian lelaki La Dino keluar menyusul terdakwa yang sudah di luar rumah selanjutnya terdakwa bersama lelaki La Dino pergi meninggalkan tempat kejadian, dimana terdakwa pergi dengan membawa hp yang telah diambil tersebut;

Menimbang, bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi korban Wa Ode Binarwati dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu, bahwa benar terdakwa dan lelaki La Dino dengan sengaja mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold tanpa ijin dari pemiliknya dimana maksud terdakwa dan lelaki La Dino mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki dimana rencananya terdakwa dan lelaki La Dino berencana membagi dua hasil pencurian tersebut, hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan hak kepemilikan saksi korban sebagai pemilik barang sekaligus telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 4. Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu, bahwa benar terdakwa dan lelaki La Dino mengambil barang

*Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1 (satu) unit handphone merk Oppo F5 warna putih gold dilakukan pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di dalam rumah saksi Wa Ode Binarwati tepatnya di Lingkungan Topa Darat Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu, bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna putih gold milik saksi Wa Ode Binarwati dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa bersama dengan lelaki La Dino (DPO Pihak Kepolisian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna gold putih, imei : 867458035996877 / 867458035996869, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela Binti La ode Ziharu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

### Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

### Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **LA PUCU Alias PUCU Bin AIZU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) gundphone merk Oppo F5 warna gold putih, imei :

867458035996877 / 867458035996869;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Wa Ode Binarwati Alias Bela  
Binti La ode Ziharu ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Februari 2019** oleh  
kami, **GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis.  
**HAIRUDDIN TOMU, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **Selasa**, tanggal **19 Februari 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut  
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE**  
**TOMBU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri  
oleh **YUNIARTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau,  
dan dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**HAIRUDDIN TOMU, S.H.**

**GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**LA ODE TOMBU, S.H.**

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 1/Pid.B/2019/PN Bau